

MUTU-4133F

Depok, 18 Januari 2017

Nomor

: 057.6/EXT-MUTU/I/2017

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK UD Bintang Terang

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan : UD Bintang Terang

No.IUIPHHK

: No.P2T/3/14.02/01/I/2016

Alamat

: Dusun Klontong RT 02 / RW 01, Desa Meninjau, Kecamatan Ranuyoso,

Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

: 27 - 28 Desember 2016

Jenis Kegiatan

: Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Direktur Eksekutif

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur
- Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN

HASIL PENILAIAN KINERIA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI UD BINTANG TERANG

Nomor: 057.6/EXT-MUTU/I/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap:

Nama Auditee

: UD Bintang Terang

b. Alamat

: Dusun Klontong RT 02 / RW 01, Desa Meninjau, Kecamatan Ranuyoso,

Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur

c. No. Izin IUIPHHK

: No. P2T/3/14.02/01/I/2016

d. Kapasitas dan Produk

: Kayu Gergajian = 2.050 M³

e. Tanggal Pelaksanaan

: 27 - 28 Desember 2016

f. Jenis Kegiatan

: Assessment VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-458

h. Tanggal Terbit

· 18 Januari 2017

Tanggal Berakhir

: 17 Januari 2023

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 18 Januari 2017

Direktur Eksekutif

Head Office & Laboratory:



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 005.3/SKEP-MUTU/I/2017

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA UD BINTANG TERANG JAWA TIMUR

Menimbang

- 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
- Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- ISO/IEC 17065: 2012 (IAF GD5: 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan

Kontrak No.: 0459.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2016, tanggal 09 November 2016 antara UD BINTANG TERANG dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

Halaman 1 dari 3



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

IENETAPKAN .

UD BINTANG TERANG dinyatakan "MEMENUHI" penilaian standar

legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d.

6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta

KEDUA :

Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UD BINTANG TERANG

dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-458, dengan masa berlaku sertifikat

dari tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan 17 Januari 2023.

KETIGA :

Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT :

Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Pelaksanaan (Lampiran Pelaksanaan Kastrala)

Dokumen Kontrak).

KELIMA :

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada UD BINTANG TERANG.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 18 Januari 2017

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
- 2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
- 3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4. Arsip.

Halaman 2 dari 3



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d.	Nomor telepon /faks.	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
	/Email		wsc@mutucertification.com
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.	Standar	:	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tetang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak.
			 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestar (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g.	Tim Audit	:	1. Adhitya Tisna Primasukma
h.	Tim Pengambil	:	Bapak Tony Arifiarachman
	Keputusan		2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin	:	UD BINTANG TERANG
b.	Nomor & Tanggal SK	:	
C.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	P2T/3/14.02/01/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Jenis Produk dan Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian 2.050 m3/Tahun
d.	Alamat Kantor	•	Dusun klontong RT02 RW01, Desa Meninjau, Kec. Ranuyoso, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f.	Pengurus	:	Tuan Usman

(3) Ringkasan Tahapan:



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	<u>-</u>
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	27 Desember 2016 Lumajang	A. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Bintang Terang
		b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.
		C. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang
		diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh timauditor.
		 Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan
		kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen
		menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang
Verifikasi Dokumen dan	27 s/d 28 Desember 2016	dibutuhkan pada masing-masing. Melakukan verifikasi terhadap legalitas
Observasi Lapangan	Lumajang	usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	28 Desember 2016 Lumajang	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Bintang Terang f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	18 Januari 2017	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Bintang Terang "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalar	n bentuk (a) Industri m	emiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
memiliki izin yar	ıg sah.	
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	n produsen yang memil	iki izin yang sah.
Verifier	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan yang telah
1. Akta Pendirian Perusahaan		didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan
dan/atau Perubahan		bentuk badan hukumnya
terakhir.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku
2. Surat Izin Usaha Perdagangan		sesuai dengan kegiatan usahanya.
(SIUP) atau Izin Perdagangan		

Halaman 3 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier 3. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan Tersedia bukti pengurusan daftar ulang dari instansi yang berwenang berupa tanda terima berkas.
Verifier 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 5. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier 6. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah berupa SPPL sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	IUIPHHK diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier 8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pr		
Indikator 1.2.1. Importir adalah in Verifier	Non Aplicable	UD Bintang Terang bukan sebagai importir dan tidak
Dokumen identitas importir.	Non Apricable	memilik dokumen identitas sebgai importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki	mekanisme uji tuntas	(due diligence)
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	UD Bintang Terang bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam be	•	
	•	tukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier	Non Aplicable	UD Bintang Terang bukan sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok.





1/ 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	B. G	B' a la contrate l'el co
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	UD Bintang Terang bukan sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan pe olahannya.	nerapan sistem penelus	suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha mam sah.	pu membuktikan bahw	a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak kerjasama penggergajian kayu (RST) dan/atau depo.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	UD Bintang Terang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok LMHH pada periode yang sama. Selama Periode Agustus 2016 s/d November 2016, UD Bintang Terang tidak menerima dan menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu	Non Aplicable	UD Bintang Terang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Halaman 5 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	UD Bintang Terang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat sengon dari hutan hak telah disertai dengan dokumen DKP dari Pemasok.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu	membuktikan bahwa k	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	UD Bintang Terang bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	UD Bintang Terang bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	UD Bintang Terang bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	UD Bintang Terang bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	UD Bintang Terang bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	UD Bintang Terang bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk	Non Aplicable	UD Bintang Terang bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.


Halaman 6 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	UD Bintang Terang bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha mend	erapkan sistem penelus	uran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia rekaman/ laporan produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	UD Bintang Terang tidak melakukan penerimaan dan produksi dengan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolah pengrajin/industri rumah tangga		atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD Bintang Terang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD Bintang Terang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD Bintang Terang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	UD Bintang Terang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan	Non Aplicable	UD Bintang Terang tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Halaman 7 dari 10





	1	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
	emindahtanganan hasi	l produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha meng pemindahtanganan hasil produks		kutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau stik.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ol	ahan untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB).	u olahan untuk ekspor h	narus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	UD Bintang Terang bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	UD Bintang Terang bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	UD Bintang Terang bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	UD Bintang Terang bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	UD Bintang Terang bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	UD Bintang Terang bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	UD Bintang Terang bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	UD Bintang Terang bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.

Halaman 8 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi	
	Aplicable		
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	UD Bintang Terang bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu	naan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Ta	nda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Audit yang dilaksanakan pada UD Bintang Terang adalah audit sertifikasi dan UD Bintang Terang belum dinyatakan memenuhi Standar SVLK, sehingga UD Bintang Terang belum memiliki Hak untuk menggunakan tanda V-Legal.	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentu	ian keselamatan dan ke	esehatan kerja (K3)	
Indikator 4.1.1. Pedoman dan im	plementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukkannya).	
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/ jalur evakuasi	
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hal	k tenaga kerja	I	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berse	rikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	
hak pekerja untuk IUIPHHK dan I	•	(B) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak- n karyawan > 10 orang.	
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Jumlah karyawan di UD Bintang Terang adalah 7 (tujuh) orang termasuk pimpinan/Direktur sehingga tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan (PP).	
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).			

Halaman 9 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier	Memenuhi	tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Tidak ada pekerja yang masih di		
bawah umur.		

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Bintang Terang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (du puluh tiga) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 33 (tiga puluh tiga) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian UD Bintang Terang dinyatakan **Memenuhi** standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016.